



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS JATYOSO

Alamat : Margorejo, RT / RW : 01 / 13 Jatiyoso, Karanganyar, Telp :
08112638228, E-mail : jatiyosopuskesmas @ yahoo.com Kode Pos : 57785

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS JATYOSO
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 74 TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN TIM INOVASI PASUKAN KHUSUS PEDULI STUNTING

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengatasi permasalahan kesehatan dan meningkatkan mutu pelayanan di Puskesmas, perlu didorong upaya inovatif di Puskesmas;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Kepala UPT Puskesmas Jatiyoso perlu menetapkan keputusan membentuk Tim Inovasi Pasukan Khusus Peduli Stunting di Puskesmas Kabupaten Karanganyar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5587), dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 50 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelayanan Kompetensi Inovasi Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara Dan Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

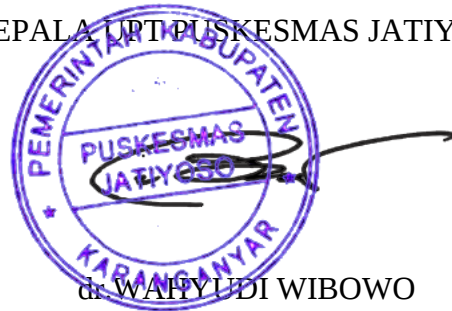
- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Inovasi Pasukan Khusus Peduli Stunting di Puskesmas dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam hal pengembangan inovasi, Puskesmas mempunyai tugas :

- a. Mengidentifikasi peluang pengembangan perbaikan inovasi;
- b. Membentuk program inovasi;
- c. Menyusun rencana kegiatan program inovasi;
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi program inovasi; dan
- e. Menyusun rencana tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jatiyoso Pada tanggal 24 Juli 2023

KEPALA UPT PUSKESMAS JATIYOSO



dr. WAFYUDI WIBOWO
NIP. 19821217 201001 1 021

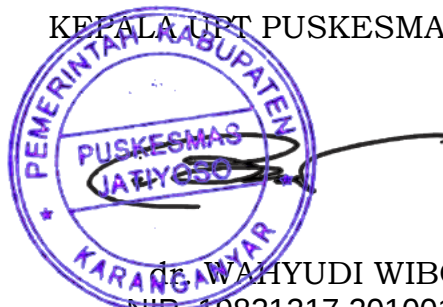
LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS
JATIIYOSO
NOMOR 74 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN TIM INOVASI PASUKAN KHUSUS
PEDULI STUNTING
DI PUSKESMAS JATIIYOSO

SUSUNAN PENETAPAN TIM INOVASI PASUKAN KHUSUS PEDULI STUNTING
PADA PENANGGULANGAN MASALAH GIZI DI PUSKESMAS JATIIYOSO

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	dr. Wahyudi Wibowo	Kepala Puskesmas	Ketua
2	Sulistiyowati, AMG	Nutrisionis	Sekretaris
3	Nanik Sri Mulyani, S.Tr.Keb	Bidan Koordinator	Bendahara
4	dr. Mugiman	DPJP	Anggota
5	dr. Suryati	DPJP	Anggota
6	Indra Aditya Baskara, S.KM	Promkes	Anggota
7	Warsi, Amd.Keb	Bidan Wilayah	Anggota
8	Endang Kuswiyarni, Amd.Keb	Bidan Wilayah	Anggota
9	Ngatiyem, Amd.Keb	Bidan Wilayah	Anggota
10	Sutiyem, Amd.Keb	Bidan Wilayah	Anggota
11	Ernawati, Amd.Keb	Bidan Wilayah	Anggota
12	Sarmi, Amd.Keb	Bidan Wilayah	Anggota
13	Mustafida, Amd.Keb	Bidan Wilayah	Anggota
14	Dian Probowati, Amd.Keb	Bidan Wilayah	Anggota
15	Yulida Hastiarini, Amd.Keb	Bidan Wilayah	Anggota

16	Risniati, Amd.Keb	Bidan Wilayah	Anggota
----	-------------------	---------------	---------

KEPALA UPT PUSKESMAS JATYOSO



dr. WAHYUDI WIBOWO
NIP. 19821217 201001 1 021